

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

2026

Kpt 14 Tahun 2026, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu adanya sarana komunikasi yang cepat, tepat dan interaktif melalui media sosial serta menjamin kejelasan dan keabsahan informasi yang disampaikan kepada publik, sehingga perlu ditetapkan akun resmi media sosial milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Catatan : - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 14/PP.07/7109/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 10 Tahun 2022;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2022.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2026.